



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

29 Juli 2016

Kepada  
Yth. Para Kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 15/SE/2016

TENTANG

PENGGUNAAN ALAMAT EMAIL RESMI @jakarta.go.id

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Sekrertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7/SE/2014 Tanggal 24 Januari 2014 Tentang penggunaan Subdomain [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id) dan email [@jakarta.go.id](mailto:@jakarta.go.id) maka untuk standarisasi alamat e-mail resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD agar menggunakan alamat email resmi [@jakarta.go.id](mailto:@jakarta.go.id) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Kehumasan dalam berkomunikasi melalui elektronik mail (e-mail).
2. SKPD yang masih menggunakan alamat email pribadi agar secara bertahap menonaktifkan alamat email tersebut untuk urusan kedinasan :
  - a. Tahap pertama, mengarahkan/filter secara otomatis setiap e-mail kedinasan yang dikirim kepada email pribadi tersebut kepada alamat [e-mail@jakarta.go.id](mailto:e-mail@jakarta.go.id) yang telah dimiliki SKPD.
  - b. Tahap kedua, apabila membalas atau meneruskan surat kedinasan yang masuk ke dalam e-mail pribadi tersebut harus menggunakan alamat [e-mail@jakarta.go.id](mailto:e-mail@jakarta.go.id) sebagai alamat pengirimnya.
  - c. Tahap ketiga, untuk seterusnya mempergunakan alamat [e-mail@jakarta.go.id](mailto:e-mail@jakarta.go.id) dalam berkomunikasi kedinasan melalui sarana elektronik mail.
3. Seluruh SKPD dapat melakukan cc (carbon copy) dan atau forward (meneruskan) email kedinasan yang masuk maupun email keluar kepada email pribadi pejabat-pejabat di dalam SKPD tersebut sesuai dengan disposisi atau kewenangannya.

4. Menunjuk seorang admin untuk mengelola alamat e-mail tersebut pada masing-masing SKPD.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
Dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta



Dian Ekowati  
NIP 196409221992032003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta